



## **KEAMANAN PENGUNGSI DALAM SUDUT PANDANG REGULASI ISLAM DAN INTERNASIONAL**

**Muhammad Reza Saputra<sup>1</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>3</sup>, M. Jodi Setianto<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : [reza.saputra@undiksha.ac.id](mailto:reza.saputra@undiksha.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

### **Keywords:**

Refugee Security, Islamic Regulations, International Regulations

### **Kata kunci:**

Keamanan Pengungsi, Regulasi Islam, Regulasi Internasional

Corresponding Author:

[reza.saputra@undiksha.ac.id](mailto:reza.saputra@undiksha.ac.id)

### **Abstract**

*The problem of displaced persons is a perplexing problem facing local areas of the world today. Based on a report by the United Nations (UN), by the end of 2011, there were 47.5 million exiles, displaced people or shelter seekers, most of whom were Muslim, one of whom was Rohingya. Islamic regulation greatly influences plans in global regulation regarding the bailout of exiles. Refugee security in accordance with global regulations is set out in the 1951 agreement and the 1967 agreement which regulates the standards and freedoms and commitments of refugees. Islamic rules in the Qur'an Al Hasyr: 9 which contains the standards and privileges of asylum seekers. The rules perceived in Islamic regulations and world regulations are non-refoulement standards, which implies that the state should not remove residency seekers or refugees who enter its territory. These guidelines have become a global regulatory standard and must be implemented by all social groups occupying a particular area or area.*

### **Abstrak**

Masalah orang terlantar adalah masalah membingungkan yang dihadapi wilayah lokal dunia saat ini. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjelang penghabisan tahun 2011, diperoleh 47,5 juta orang buangan, orang terlantar atau pencari tempat tinggal, yang sebagian besar beragama Islam, satu diantaranya merupakan orang-orang Rohingya. Regulasi Islam

sangat mempengaruhi rencana dalam regulasi global sehubungan dengan jaminan orang buangan. Keamanan pengungsi sesuai regulasi global disusun dalam kesepakatan 1951 dan persetujuan 1967 yang mengatur standar dan kebebasan serta komitmen pengungsi. Aturan Islam di dalam Al-Qur'an Al Hasyr: 9 yang berisi tentang standar dan keistimewaan pencari suaka. Aturan yang dipersepsikan dalam regulasi Islam dan regulasi dunia adalah standar non-refoulement, yang menyiratkan bahwa negara tidak boleh menghapus pencari tempat tinggal atau pengungsi yang memasuki wilayahnya. Pedoman ini telah menjadi standar regulasi global dan harus dijalankan oleh semua kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu.

*@Copyright 2022.*

## **Pendahuluan**

Isu pengungsi dan penggusuran individu adalah isu paling kacau yang dihadapi wilayah lokal dunia saat ini. Banyak pembicaraan sedang dilakukan di PBB yang terus mencari cara sukses tambahan untuk mengamankan dan membantu pertemuan yang sepenuhnya lemah ini. Beberapa menyerukan kolaborasi dan koordinasi yang diperluas antara kantor bantuan,

yang lain menyoroti celah dalam pedoman global dan menyerukan agar norma-norma tambahan di sekitar sini dibuat. Meskipun demikian, semua orang sepakat bahwa masalah ini adalah masalah yang kompleks dan mendunia. Akibatnya, setiap metodologi dan pengaturan harus diselesaikan secara menyeluruh dan masuk akal dari semua bagian dari masalah, dari alasan keberangkatan massal hingga penggambaran reaksi penting untuk mengatasi ruang lingkup masalah yang terbuang, dari krisis hingga dibawa pulang.

Berdasarkan laporan Global Trends 2011 yang dikemukakan oleh UNHCR pada tanggal 18 Juni 2012, menunjukkan 3,5 juta orang tergusur dari tempat tinggal mereka tapi masih berada di dalam negara. Pejabat UNHCR Antonio Guterres mengatakan badan dunia itu bersyukur karena sistem internasional yang melindungi pengungsi bertugas dengan baik dan tapal-tapal batas tetap terbuka. Menurut PBB, pada akhir tahun 2011, terdapat 47,5 juta sebagai pengungsi, orang tergusur atau pencari suaka. Afghanistan merupakan penghasil pengungsi terbesar yaitu 2,7 juta disusul Irak, Somalia, Sudan dan Kongo.

Isu pembantaian etnis Rohingya di wilayah Arakan, Myanmar, kembali terjadi seiring datangnya bulan Ramadhan yang penuh berkah. Seperti yang tercatat dalam catatan A. Safril Mubah, baru-baru ini tercatat 650 manusia Rohingya tewas, 1.200 orang hilang, dan sekitar 80.000 lainnya kehilangan rumah. Untuk waktu yang lama otoritas publik junta taktis Myanmar menolak pemerintahan mayoritas, namun juga mengabaikan kebebasan umum minoritas.

Rohingya adalah salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Etnis Rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine yang juga dikenal dengan

nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah kaum Muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar barat selama berabad-abad. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar, hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar (Faniati, 2012: 7).

Orang-orang Rohing telah tinggal di Myanmar barat, di negara bagian Rakhine di utara, yang juga dikenal sebagai Arakan, sejak abad ke-7 Masehi. Sekitar 600.000 orang Rohing saat ini tinggal di Myanmar. Rohingya adalah minoritas Muslim yang telah tinggal di Myanmar barat selama berabad-abad. Meski telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, namun

pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam kelompok etnis Bengali, sehingga pemerintah Myanmar tidak mengaku bahwa mereka sebagai satu diantara etnis Myanmar (Faniati 2012: 7).

Saat ini, keamanan yang terbuang masih menjadi pembenaran bagi kehadiran Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). UNHCR memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada para pengungsi. Pada tahun 2011 Global Trends melaporkan, pada 18 Juni 2012 UNHCR menunjukkan bahwa 3,5 juta manusia telah tergusur dari rumah mereka namun masih ada di dalam negeri. Antonio Guterres yang merupakan pimpinan UNHCR menyebutkan badan dunia tersebut menghargai bahwa kerangka global yang melindungi orang buangan berfungsi dengan teratur dan perbatasan tetap terbuka. Seperti yang ditunjukkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelang akhir masa 2011, ada 47,5 juta orang buangan, orang terlantar atau orang yang mencari suaka. Irak, Somalia, Sudan dan Kongo merupakan negara di bawah Afghanistan sebagai negara pembuat pengasingan terbesar dengan 2,7 juta.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara Barat, tampaknya, tidak risi sama sekali dengan berita pembantaian etnis muslim Rohingya tersebut. Bahkan, pemimpin negara yang memiliki penduduk Islam terbanyak di dunia, Indonesia, juga tutup mata. Kementerian Luar Negeri menganggap persoalan tersebut sebagai masalah internal Myanmar. Kasus Rohingya memang bukan soal agama. Mereka dibantai bukan karena beragama Islam. Tapi, dilatarbelakangi tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Bagi pemerintah Myanmar, etnis Rohingya dianggap sebagai warga tanpa kewarganegaraan (stateless people). Atas dasar itulah tentara Myanmar melakukan berbagai pelanggaran HAM.

PBB dan negara barat sepertinya tidak memberikan perhatian sedikit pun terhadap pembantaian kelompok etnis penganut agama Islam Rohingya. Bahkan Indonesia, pemimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, juga tidak menghiraukannya. Kemenlu berpendapat bahwa masalah ini adalah masalah bagian dalam Myanmar. Kasus Rohingya tidak ada hubungannya dengan agama. Mereka dibunuh bukan karena mereka Muslim. Namun, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar.

Pada umumnya, perbuatan mengungsi dilakukan karena penyembunyian kebebasan orang buangan di negara mereka. Secara menyeluruh, mereka juga

berusaha mendapatkan tanah untuk tempat tinggal baru mereka, rumah yang tidak diragukan lagi jauh dari persembunyian kebebasan bersama. Pencarian negara lain oleh para pengungsi jelas harus dilihat sebagai kebebasan dasar.

Orang buangan adalah orang-orang yang terpaksa mengingkari negara asal mereka sebagai akibat dari ketakutan yang membumi dan mengalami perlakuan buruk. Ketakutan yang membumi ini mengenali orang buangan dari berbagai jenis pelancong, tidak peduli seberapa serius situasinya, dan lebih jauh lagi dari manusia lain yang memerlukan bantuan filantropi. Orang buangan tidak dapat bergantung pada asuransi ekspres yang akan melindungi mereka, jadi untuk menjawab apa yang terjadi pada para pengungsi, pengaturan khusus harus dibuat oleh wilayah lokal di seluruh dunia.

Setiap negara memiliki kewajiban keseluruhan untuk memberikan keamanan global sebagai komitmen mengingat regulasi di seluruh dunia, termasuk regulasi kebebasan bersama di seluruh dunia dan regulasi standar dunia. Jadi kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu menjadi anggota/menandatangani kesepakatan 1951 sehubungan dengan situasi dengan orang-orang buangan dan selain itu persetujuan 1967 memiliki komitmen sebagaimana dinyatakan dalam instrumen sah yang disusun dalam kesepakatan 1951 (dalam hal sistem yang sah untuk keamanan pengungsi dan tempat tinggal pencari).

Mengenai keamanan tempat tinggal asing, khususnya pengungsi, selain dikendalikan dalam regulasi global, regulasi Islam telah lama mengatur jaminan kebebasan bersama. Peraturan Islam ini berdampak pada pedoman peraturan orang buangan di seluruh dunia. Regulasi Islam ada untuk memperkuat standar umat manusia, seperti persaudaraan, keseragaman dan ketahanan. Pengaturan bantuan, sertifikasi keamanan dan jaminan kepada individu yang tidak beruntung, bahkan untuk musuh, adalah pendidikan syariat Islam yang terhormat, yang mendahului pengenalan berbagai instrumen hukum global saat ini tentang kebebasan bersama dan orang-orang terlantar, yang mengarahkan, antara lain hak atas tempat tinggal dan hak-hak istimewa pengasingan.

Peraturan Islam tersusun dalam Pasal 12 Piagam Deklarasi Universal HAM sesuai Islam yang menyatakan, "Setiap manusia berhak, dalam perspektif syariat Islam, untuk keluar dan melarikan diri ke negara lain, jika menghadapi penganiayaan". Bangsa yang objektif berkomitmen untuk memberikan tempat berlindung kepada individu sehingga dia bisa mendapatkan keamanan, kecuali jika kepergiannya diakibatkan oleh alasan dan kegiatan yang dipandang syariat Islam sebagai perbuatan yang salah.

Berdasarkan berita UNHCR 2009, ada berkisar 16 juta orang buangan dan pencari tempat tinggal, yang sebagian besar adalah Muslim. Sebagian besar orang yang mengungsi bermula dari dua negara penganut Islam, khususnya Irak dan Afghanistan. Hal serupa juga terjadi di Bangladesh dan Myanmar. Namun tragisnya, semangat menjaga kebebasan umum belum sepenuhnya siap untuk dicicipi oleh umat Islam di planet ini. Salah satunya adalah pencari penampungan Rohingya dari Myanmar.

Berita mengenai pengungsi dari Rohingya Myanmar telah menarik perhatian wilayah lokal global, setelah banyak tukang perahu pergi dari Myanmar dan tinggal di Aceh. Mereka mengungkap perlakuan mengerikan yang mereka

dapatkan selama di Thailand. Menjelang awal masa 2009, AL Thailand telah menerkam kapal-kapal Rohingya di Andaman. Kemudian pada saat itu, memperlakukan sekitar 1000 orang kendaraan air kembali ke laut dengan perahu mereka tanpa motor dan tanpa persediaan air dan makanan yang memuaskan.

Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis muslim yang mendiami Negara Burma (Myanmar). Selain muslim Rohingya, masih ada beberapa etnis muslim lainnya yang hidup di Myanmar. Sangat disayangkan muslim Rohingya tak jelas secara hukum membuat Pemerintah Myanmar memperlakukan muslim Rohingya secara tidak manusiawi. Sebagian besar muslim Rohingya mendapatkan siksaan dari junta militer Myanmar, bahkan beberapa diantara telah mereka menjadi korban perdagangan manusia. Beratnya ujian yang mereka terima di Negara kelahirannya, memaksa muslim Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan hidup sebagai manusia perahu.

Muslim Rohingya adalah salah satu kelompok etnis Muslim yang menempati Negara Bagian Burma (Myanmar). Selain penganut agama Islam Rohingya, ada beberapa kelompok etnis penganut agama Islam lainnya yang tinggal di Myanmar. Tragisnya Muslim Rohingya tidak jelas legitimasinya, membuat penguasa Myanmar memperlakukan penganut agama Islam Rohingya dengan dingin. Sebagian besar penganut agama Islam Rohingya telah disiksa oleh militer Myanmar, beberapa di antaranya bahkan menjadi korban eksploitasi ilegal. Beratnya cobaan yang mereka dapatkan di negara asal mereka dikenalkan ke dunia, membuat kaum Muslim Rohingya harus melarikan diri dari Myanmar dan hidup sebagai makhluk perahu.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan perlindungan terhadap pengungsi menurut regulasi Islam dan regulasi internasional serta jenis-jenis perlindungan bagi pemilik kapal Rohingya menurut regulasi Islam dan regulasi internasional.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Definisi Suaka dan Pengungsi**

Suaka adalah perlindungan dalam negeri oleh orang-orang yang datang ke negara tersebut dari negara lain karena menghindari penganiayaan atau berada dalam bahaya serius. Rezim pengungsi mencakup berbagai aspek seperti prinsip non-pengembalian upah, izin tinggal di negara pengungsi dan perlakuan menurut standar kemanusiaan umum.

Status pengungsi diakui oleh regulasi internasional ataupun nasional. Seseorang yang mengakui status pengungsi telah menetapkan kewajiban dan haknya. Pengungsi juga merupakan pencari suaka. Seseorang harus menjadi pencari suaka sebelum diakui sebagai pengungsi. Di sisi lain, tempat berteduh belum tentu tempat berlindung. Ia diakui hanya setelah statusnya diakui oleh instrumen regulasi internasional ataupun nasional.

Terdapat perbedaan definisi pengungsi ketika belum terjadi dan sesudah masa 1951. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh isi perjanjian internasional tentang definisi pengungsi. Pengungsi dalam persetujuan internasional sebelum tahun 1951 pada dasarnya adalah

pengungsi dari wilayah tertentu. Jadi, orang-orang dari wilayah tertentu di mana kondisi lokal memaksa mereka untuk pergi. Dalam hal ini, perlindungan menurut regulasi internasional hanya tersedia untuk individu tertentu dan tidak dikehendaki untuk menjaga pengungsi secara umum. Dalam konvensi-konvensi internasional setelah tahun 1951 pengertian pengungsi diartikan secara umum, tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja, konvensi ini masih memiliki batasan-batasan, apalagi batasan waktunya hanya bagi mereka yang mengungsi.

Konvensi Status Pengungsi 1951 diidentifikasi sebagai pengungsi *any person who is persecuted because of his or her race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, who is outside the country of that country and is unable or unwilling to benefit from the protection of that State; or stateless and, as a result of such events, outside his country of former habitual residence, is unable or unwilling to return out of fear.*

Definisi ini berlaku untuk orang-orang yang menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa sebelum 1 Januari 1951, dan yang status pengungsinya diakui, di samping instrumen-instrumen internasional. Dalam peristiwa ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 2198 (XXI) tahun 1966 tentang keadaan pengungsi, yang dikenal sebagai Protokol Status Pengungsi 1967, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1967. Resolusi ini menyatakan bahwa definisi pengungsi tidak lagi dibatasi. Untuk peristiwa-peristiwa sebelum tahun 1951, ini dapat ditemukan dalam Pasal 1, Bagian 2 Protokol, yang memuat kata-kata "Sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa sebelum 1 Januari 1951" dan "Kata-kata ... akibat dari peristiwa-peristiwa itu". Protokol itu juga menghapus batas-batas geografis untuk berlakunya Konvensi tahun 1951.

Pengungsi diklasifikasikan lebih tinggi Kemampuan pemecahan masalah UNHCR dan pengungsi semacam itu juga disebut Seperti Kongres Pengungsi atau Goodwin-Gill Namun, sebut saja mereka pengungsi legal bukan hanya karena mereka ada konflik bersenjata antar negara, tetapi banyak masalah internal juga menyebabkan masyarakat mengungsi dan tidak melintasi batas negara. Untuk kategori seperti ini tidak termasuk dalam kesepakatan 1951.

Misalnya, seseorang dapat disebut pengungsi jika ia telah memenuhi syarat-syarat ini dalam Konvensi 1951, artinya status pengungsi sudah ada sebelum orang tersebut dinyatakan secara resmi. Jadi jika seseorang diakui sebagai pengungsi, dia sebenarnya bukan pengungsi, tetapi pengakuannya hanya menerangkan bahwa dia merupakan pengungsi. Status pengungsi hanyalah sebuah ordonansi/deklarasi yang menyatakan apa yang ada. Ini berbeda oleh Konstituante yang membuat status baru. Dengan unsur lain, laki-laki tersebut tidak dipilih menjadi pengungsi untuk mengaku, melainkan mengaku karena sudah menjadi pengungsi.

Penetapan seseorang sebagai pengungsi (refugee status) pada hakikatnya merupakan proses dua tahap, yaitu menentukan bahwa

orang tersebut memang pengungsi berdasarkan fakta yang ada dan tahap menentukan bahwa orang tersebut memang pengungsi. Itu tergantung pada persyaratan persetujuan 1951 dan kesepakatan 1967, apakah orang tersebut benar-benar pengungsi.

Pengungsi dilihat dari faktor penyebabnya dibagi dua yaitu, pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (natural disaster) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (human made disaster)<sup>11</sup> Bagi pengungsi lintas batas (refugees), mereka telah dilindungi oleh sebuah instrumen hukum internasional yang menetapkan hak-hak pengungsi secara umum serta jaminan perlakuan standar minimum terhadap para pengungsi yaitu terdapat dalam Convention Relating to the Status of Refugees (CRSR) 1951 yang dilengkapi oleh Protokol 1967. Sedangkan bagi pengungsi domestik belum ada suatu konvensi yang mengatur khusus mengenai perlindungannya.

Pengungsi yang disebabkan oleh faktor penyebab terbagi menjadi pengungsi karena bencana alam dan pengungsi yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Pengungsi pada umumnya menjamin hak suaka dan standar minimum perawatan pengungsi. Ini adalah bagian dari Konvensi 1951 tentang status pengungsi (CRSR), yang dilengkapi dengan Protokol 1967. Namun, saat ini tidak ada konvensi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pengungsi pribumi.

## **B. Keamanan Pengungsi menurut Kesepakatan (Konvensi) 1951**

Pengungsi merupakan masalah internasional. Tindakan untuk melindungi pengungsi adalah prinsip universal hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak untuk mencari suaka di negara lain untuk dilindungi dari penyalahgunaan/penyiksaan. Konvensi 1951 sebagai Konvensi Bantuan dan Perlindungan Pengungsi. Konvensi memberikan berbagai perlindungan. Mula-mula, tidak ada pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Negara-negara anggota tidak akan memperlakukan pengungsi berdasarkan ras, agama, etnisitas atau etnisitas dan berhak untuk secara bebas menjalankan agama mereka (Pasal 3 dan 4). Kedua, status individu pengungsi diatur oleh hukum tempat tinggal mereka. Jika mereka bukan penduduk, keadaan individu mereka tunduk pada hukum tempat mereka tinggal. Ketiga, seorang pengungsi berhak untuk memiliki barang dan menyimpannya (Pasal 13, 14) dan 30).

Keempat, negara pihak pada kovenan harus mengakui hak pengungsi untuk secara bebas membentuk asosiasi, termasuk serikat pekerja, jika asosiasi tersebut nonprofit dan non-politis (Pasal 15). Kelima, pengungsi bebas membawa kasus ke pengadilan (Pasal 16). Keenam, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendirikan usaha mandiri lainnya, di mana wirausaha tersebut tunduk pada persyaratan yang dapat diterima seperti sertifikasi untuk mendapatkan pekerjaan

yang ditunjuk dengan tepat (Pasal 17, 18 dan 19). Ketujuh, semua pengungsi diperlakukan seperti warga negara lainnya dalam hak atas pendidikan SD (Pasal 22). Kedelapan, setiap pengungsi berhak atas tunjangan sosial seperti pekerjaan, perumahan dan upah (Pasal 20 dan 22). Kesembilan, setiap pengungsi berhak memperoleh identitas dan dokumen perjalanan dari wilayah negara tempat tinggalnya, kecuali untuk alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan diterbitkan berdasarkan perjanjian internasional yang diakui oleh negara-negara pihak konvensi (Pasal 27 dan 28).

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi:

Selain hak pengungsi di atas, Konvensi juga mendefinisikan kewajiban pengungsi yang diatur Konvensi Pasal 2 yaitu:

*Every refugee will have obligations to their country of residence, in particular to require compliance with its laws and regulations, as well as measures to be taken to maintain law and order. on one's own.*

Dengan merujuk pada pasal 2 di atas, setiap pengungsi wajib mematuhi semua undang-undang, peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum di negara tempat ia tinggal.

### C. Perlindungan HAM dan Islam

Perlindungan pengungsi berkaitan dengan perlindungan HAM secara umum. Ada dua kata dalam Islam yang biasa diterjemahkan sebagai hukum Islam, Syariah dan Fiqh. Syariah adalah firman Allah dan firman Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sumber utama Syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Fiqh adalah hukum manusia untuk hukum Syariah, yang meliputi Al-Qur'an dan Sunnah.

Hak Asasi Manusia dalam Islam, tidak hanya diakui tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip ini secara tegas telah digariskan dalam Al Qur'an antara lain dalam surat Al Isra ayat 70:

Dalam Islam, hak asasi manusia tidak hanya diakui tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar struktur Islam. Prinsip ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an pada ayat 70 dari surat Al Isra:

*Sesungguhnya kami telah menyembah anak-anak Adam, membawa mereka di darat dan di laut, menganugerahkan kepada mereka hal-hal yang baik, dan melebihkan mereka di atas sebagian besar ciptaan kita.*

Ayat tersebut mengungkapkan kemuliaan orang yang disebut Karomah dalam teks Al- Qur'an. Mohammad Hasbi Ash Shiddieqy membagi Karomah menjadi tiga kategori. Pertama, kemenangan individu; kedua, kemegahan masyarakat; dan ketiga, kejayaan politik. Dalam kategori pertama, orang dilindungi baik secara pribadi maupun

harta benda. Dalam kategori kedua, "kesamaan status manusia dijamin sepenuhnya", dan ketiga, Islam sepenuhnya menjamin hak-hak politik ummatnya.

Negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, pada tanggal 5 Agustus 1990 menyiapkan deklarasi kemanusiaan sesuai dengan hukum Islam. Deklarasi ini yang dikenal sebagai Deklarasi Kairo, terdiri dari 25 pasal. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang ditentukan harus tunduk pada Syariah atau hukum Islam. Hak asasi manusia tersebut adalah: hak untuk hidup; persamaan hak dan status; Kebebasan berpikir; kebebasan beragama; hak milik; hak atas keadilan; hak atas kebutuhan dasar hidup manusia; dan hak atas pendidikan.

Untuk pencari suaka, kondisi tertentu harus dipenuhi untuk mendapatkan suaka di bawah hukum Syariah Islam. Pertama, pencari suaka harus berada di negara atau wilayah Muslim. Hal ini masuk akal karena untuk mendapatkan suaka dari Negara Islam, pencari suaka harus berada di wilayah Negara Islam. Yang dimaksud dengan "Negara Islam" merupakan wilayah yang menjalankan Syariah Islam dan yang dilindungi ajaran Islam.

Ulama Fiqih juga mengakui hak suaka/perlindungan negara lain dan ini sejalan dengan penerapan prinsip yurisdiksi teritorial dan ekspansi non-teritorial Negara Islam ke wilayah- wilayah non-Negara Islam. Kedua, ada alasan untuk suaka, dan dalam kasus Islam, semua alasan ini sama.

#### **D. Prinsi-Prinsip Mengajukan Suaka dalam Al-Qur'an**

Q.S. Al-Hasyr/59:9 menjabarkan 5 (lima) prinsip dasar yang berkaitan dengan suaka dan perlakuan terhadap pengungsi, yaitu:

Orang-orang yang menduduki kota Madinah dan orang-orang yang beriman sebelum mereka sama dengan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menginginkan apa yang diberikan dalam hati mereka dan lebih memilih diri mereka sendiri.

Beberapa prinsip jelas dari ayat ini. Pertama-tama, umat Islam harus senang dan puas menyambut para pengungsi dan bergaul dengan mereka. Hal ini jelas dari firman Allah berikut ini:

"...(Ansar) menyukai orang yang berhijrah kepada mereka (muhajir)...". Akibatnya, pencari suaka tidak dideportasi atau ditolak masuk ke luar wilayah Negara Islam.

Kedua, umat Islam harus memperlakukan mereka dengan baik dan memprioritaskan kepentingan/kebutuhan mereka dalam hidup. Hal ini jelas dari firman Allah: "...dan mereka mendahului mereka (para pendatang)...". Tujuan al-îtsâr adalah untuk memprioritaskan kebutuhan/kepentingan orang lain. Sikap ini muncul dari keyakinan yang kuat, kasih Tuhan yang dalam, dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Karena sikap terhadap orang lain dalam masalah kehidupan

mendahului sikap terhadap orang lain dalam masalah harta, bahkan kembali ke masalah kehidupan.

Ketiga, sambut pengungsi kaya dan miskin dengan belas kasih. Hal ini jelas dari firman Allah berikut ini:“(Ansar) mereka tidak ada nafsu dalam hati mereka atas apa yang telah diberikan kepada mereka (muhajir)...”. Jadi tidak masalah apakah pengungsi itu kaya atau miskin, karena ini hanya menyangkut upaya melindungi dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi di daerah/negara sasaran.

Keempat, tidak boleh menolak seorang imigran sekalipun masyarakat di daerah/negara tujuan imigran tersebut sedang mengalami krisis, kemiskinan dan peningkatan taraf hidup. Hal ini terbukti dalam firman Allah "Bahkan ketika mereka dalam kesulitan ...", yaitu tidak ada kebutuhan mendesak atau tidak ada harta benda.

Kelima, ayat ini juga membuktikan adanya pengungsi darat, yang tercermin dalam kalimat “Orang-orang yang merebut kota Madinah dan beriman (ansar) sebelum kedatangan mereka (pendatang)...”. Artinya, orang-orang yang tinggal di pedesaan dan menjadikannya rumah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk daerah penerima harus menerima kedatangan pendatang ke daerah/negaranya.

#### **E. Keamanan Pengungsi Rohingya dalam Sudut Pandang Regulasi Islam dan Internasional**

Etnis Rohing telah tinggal di dua kota di Myanmar barat sejak abad ke-7 M, di negara bagian Rakhine utara, yang sebelumnya dikenal sebagai Arakan. Myanmar saat ini menjadi rumah bagi sekitar 600.000 orang Rohingya. Pemerintah Myanmar telah menganiaya dan mendiskriminasi mereka selama bertahun-tahun.

Menurut UNHCR, sekitar 28.000 orang Rohing saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Ironisnya, Muslim Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar dan Bangladesh, sehingga bisa dikatakan Rohingya tanpa kewarganegaraan atau stateless.

Kebebasan orang Rohingya sangat dibatasi, mayoritas dari mereka tidak diakui kewarganegaraannya. Mereka hanya sedikit dan bahkan tidak diberi hak kepemilikan atas tanah dan rumah serta dipekerjapaksakan pada sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur di Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan dan penghidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia dan Singapura.

Kebebasan Rohingya sangat terbatas, sebagian besar tidak diakui sebagai warga negara, hak-hak kecil mereka tidak diberikan, bahkan

tanah dan perumahan, mereka harus melakukan banyak pekerjaan pembangunan infrastruktur di Myanmar. Perlakuan diskriminatif ini memaksa mereka untuk memutuskan menjadi pelaut dan mencari keselamatan serta kehidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menawarkan rute feeder ke tujuan termasuk Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Indonesia dan Singapura.

Menurut interpretasi di atas, mereka adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pencari suaka. Tetapi tidak jelas apakah suatu negara memberi mereka status "pengungsi". Ada berbagai fakta tentang Rohingya di kapal. Pertama, Rohingya tidak diakui sebagai Burma (stateless); kedua, mereka menjadi sasaran diskriminasi ekonomi, sosial dan politik; dan ketiga, Rohingya telah mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia akibat dipaksa bekerja di berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Myanmar, dengan upah minimum bahkan bekerja tanpa upah.

Kelompok etnis Rohingya telah mengalami berbagai bentuk tekanan dan perlakuan diskriminatif, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Pengungsi, yang menyatakan bahwa pengungsi adalah orang di luar negara atau negara asalnya, takut dianiaya karena rasnya atau agama, kebangsaan, keanggotaan milik kelompok sosial tertentu atau memiliki pandangan politik yang berbeda dan tidak bersifat nasional dan mungkin tidak mencari perlindungan dari negara asal mereka karena masalah ini. Pemilik kapal Rohingya berhak atas status pengungsi berdasarkan Konvensi.

Menurut Pasal 14(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang berhak mencari suaka di negara lain karena takut disiksa. Hak suaka berarti bahwa orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan dan memasuki wilayah negara lain tanpa dokumentasi yang memadai akan diizinkan masuk ke negara itu, setidaknya untuk sementara. Semua pencari suaka berhak untuk tidak dideportasi atau dipaksa kembali ketika mereka tiba di negara tersebut dengan cara yang tidak biasa. Prinsip ini disebut *no refit*. Asas *non-reimbursement* harus dibedakan dari pengusiran. Deportasi terjadi ketika orang asing yang melanggar hukum negara tujuan atau buronan telah lolos dari persidangan dan asas *non-return* hanya berlaku bagi pengungsi atau pencari suaka.

Pasal 33(1) Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi menetapkan bahwa Negara-negara Anggota tidak boleh mendeportasi atau mengembalikan pengungsi dengan cara apa pun ke negara asalnya, kecuali jika Pengungsi menikmati keamanan dan kebebasan mereka berdasarkan ras, agama, kebangsaan.

Asas *non-reimbursement* tidak hanya termaktub dalam Konvensi 1951, tetapi juga secara eksplisit maupun implisit dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture), Pasal 45 Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949 Konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), Pasal 13 dan instrumen hak asasi

manusia lainnya. Prinsip ini juga telah diterima sebagai bagian dari hukum internasional tradisional. Dalam arti tertentu, bahkan negara-negara yang bukan merupakan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 harus menghormati prinsip non-reimbursement.

Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetapi negara-negara ini tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pengungsi Rohingya. Artinya, tindakan Pemerintah Thailand menangkap dan mendeportasi pemilik kapal Rohingya melanggar ketentuan Konvensi.

Sebagai negara asal, Myanmar memikul tanggung jawab terbesar karena sudah puluhan tahun Rohingya tidak diakui sebagai warga negara meski tinggal di Myanmar. Myanmar juga mengizinkan penyiksaan dan diskriminasi (penganiayaan) atas dasar perbedaan etnis dan agama. Yang dapat digolongkan sebagai kejahatan negara (state kekerasan).

Thailand dan Indonesia memiliki kewajiban untuk tidak mengevakuasi dan memulangkan mereka secara paksa (pencari suka Rohingya, jika mereka terjebak di wilayah kedaulatannya atau memasuki wilayah kedaulatannya dengan cara lain), yang terbaik adalah membawa mereka sementara untuk sidang berikutnya, apakah mengajukan suka mendesak atau pindah ke negara lain, dan mengembalikannya ke negara asal jika kondisinya sudah memungkinkan.

Keputusan masyarakat Aceh dan pemerintah Indonesia untuk memberhentikan sementara pencari suka Rohingya merupakan keputusan yang harus diambil sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak memberikan mereka status pengungsi (refugees) karena menganggap mereka "bermotif ekonomi" tetapi tidak perlu deportasi dan perlindungan sementara; hal ini sesuai dengan prinsip non-reimbursement dalam Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi.

Situasi mengenaskan Muslim Rohingya langsung menarik perhatian banyak pihak, termasuk dunia Muslim. Hal ini dapat dimaklumi, karena Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna dan lengkap. Islam mencakup semua aspek kehidupan, sehingga Islam juga sangat fokus untuk melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Tindakan penganiayaan terhadap Muslim Rohingya jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan ajaran Islam. Tentu saja, nasib Muslim Rohingya juga membutuhkan simpati umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia.

Ada empat alasan pokok yang bisa dijadikan alasan bagi umat Islam untuk memperlakukan Muslim Rohingya dengan baik. Pertama-tama, ketabahan umat Islam. Salah satu standar fundamental dalam struktur Islam adalah aturan ukhuwah/persekutuan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hujarat bait 13

*“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan telah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”.*

Dari kutipan di atas, dapat ditarik bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya adalah damai. Ayat ini juga menjelaskan beberapa hal lain: (a) asal usul manusia itu satu. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa semua Muslim adalah bersaudara; b) Allah telah menciptakan bangsa-bangsa dan suku-suku untuk saling mengenal dengan kesepakatan bersama, sebagai dasar hubungan antara individu dan kelompok; (c) Allah menentukan ukuran kualitas manusia, yaitu taqwa; (d) Penguatan kata-kata dalam ayat ini adalah untuk semua orang, bukan hanya orang percaya.

Ayat ini mengajak umat manusia untuk menjaga perdamaian dunia secara umum. Pelecehan dan penyiksaan terhadap kelompok etnis tertentu jelas bertentangan dengan pernyataan ini, terutama ketika orang-orang yang dianiaya adalah Muslim yang taat. Orang-orang beriman adalah saudara dan melindungi warga Muslim adalah sesuatu yang harus diperjuangkan bersama dengan penganut agama Islam.

Kedua, Maqashid Syariah Al Khamsah. Menurut Asa Syatibi, segala sesuatu di dunia ini pasti ada tujuannya, termasuk hukum Islam. Teori ini biasa dikenal dengan Maqashid Syariah Al Khamsah atau lima tujuan hukum Islam. Syariah memiliki lima tujuan, perlindungan agama, kehidupan, roh, keturunan dan properti. Dalam kasus Muslim Rohingya, diketahui bahwa perlakuan militer Myanmar di pemerintahan Thailand bertentangan dengan Maqashid Syariah. Semua perlindungan terhadap kebutuhan dasar kelangsungan hidup manusia telah dilanggar. Muslim Rohingya tidak bisa membela pembelaan agama. Menurut berbagai laporan media, militer Myanmar menyiksa Muslim Rohingya, memaksa mereka meninggalkan tanah air mereka. Muslim Rohingya lebih suka tinggal di perahu yang tidak sehat. Mereka bahkan tidak memiliki pengalaman mengasuh anak. Akibatnya, insiden tersebut setidaknya melanggar tiga dari lima tujuan syariat Islam.

Dalam Islam, hak asasi manusia tidak hanya diakui tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar konstruksi Islam. Prinsip ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an, termasuk ayat 70 Surat al-Isra:

*“Dan sungguh kami memuliakan anak-anak Adam, mengangkat mereka melalui darat dan laut, memberi mereka hal-hal yang baik, dan menganugerahkan sebagian besar makhluk yang telah kami ciptakan.”*

Ayat tersebut mengungkapkan kemuliaan orang yang disebut Karomah dalam teks Al- Qur'an. Mohammad Hasbi Ash Shiddieqy membagi Karomah menjadi tiga kategori yaitu keagungan pribadi atau Karomah fardiyah; kejayaan masyarakat atau karemah ijtimaiyah; dan kemenangan politik bukanlah politik karomah. Dalam kategori pertama, orang dilindungi baik secara pribadi maupun harta benda. Dalam

kategori kedua, "kesamaan status manusia dijamin sepenuhnya", dan ketiga, Islam sepenuhnya menjamin hak-hak politik ummatnya.

Dalam kasus Muslim Rohingya, kemuliaan pribadi sebagai orang bebas telah dirampas dari penyiksaan dan perdagangan manusia. Sebagai orang dalam suku, kelompok etnis, kelas atau gelar lainnya, kaum bangsawan memiliki hak untuk diperlakukan sama sebelum hukum dilanggar. Kegagalan untuk mengakui kelompok etnis Muslim Rohingya, yang membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan, melanggar doktrin hak asasi manusia yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik di mana setiap orang di dunia harus memiliki hak untuk menjadi warga negara.

Pengakuan Islam yang luar biasa terhadap hak asasi manusia juga tercermin dalam banyak konvensi dan kesepakatan internasional di seluruh dunia, salah satunya adalah Deklarasi Kairo 1990 tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Pasal 1 mengatur hal ini

*Everyone forms a unified family, whose members submit to God and are descendants of Adam. All persons are equal in human dignity and fundamental duties and responsibilities, without discrimination on the basis of race, colour, language, sex, religion, political opinion, or social status, association or other considerations. True faith is the assurance that strengthens that dignity on the path to human perfection.*

Selain itu, Q.S. Al-Hasyr/59:9 menjabarkan 5 (lima) prinsip dasar yang berkaitan dengan suaka dan perlakuan/perlakuan terhadap pengungsi, yaitu:

Dan orang-orang yang menduduki kota Madinah dan beriman (muhajir) sebelum kedatangan mereka (ansar) dan orang-orang yang berhijrah (muhajirin) dengan diri mereka sendiri (ansar). Dan mereka (ansar) tidak merasakan keinginan dalam hati mereka untuk apa yang telah diberikan kepada mereka (muhajir); Dan bahkan ketika mereka melakukannya, mereka lebih memilih mereka (muhajir) daripada diri mereka sendiri.

Prinsip-prinsip berikut dipahami dengan jelas dari ayat ini. Pertama, umat Islam harus menyambut dan bergaul dengan pengungsi (atau pendatang dari satu daerah ke daerah lain). Akibatnya, pencari suaka tidak dideportasi atau ditolak masuk ke luar Negara Islam. Kedua, umat Islam harus memperlakukan mereka dengan baik dan memprioritaskan kepentingan/kebutuhan mereka dalam hidup. Ketiga, sambut pengungsi kaya dan miskin dengan belas kasih. Keempat, menolak larangan keimigrasian sekalipun penduduk daerah/negara asal imigran tersebut saat ini sedang mengalami krisis, kemiskinan, dan mata pencaharian yang semakin meningkat. Kelima, adanya pengungsi teritorial, yaitu orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan menjadikannya negara tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk daerah/daerah penerima harus menerima kedatangan pendatang ke daerah/negaranya.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, umat Islam Indonesia harus menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan konvensi internasional. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi hak asasi manusia Muslim Rohingya yang terdampar di perairan Aceh sesuai dengan hukum internasional dan Islam.

## **Penutup**

## **Simpulan**

Perlindungan pengungsi menurut hukum internasional tertuang dalam Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Dalam hukum Islam, perlindungan pengungsi tertuang dalam QS, Al Hasyr: 9. Asas yang berlaku bagi pengungsi adalah yang disebut Asas . . jangan kirim ulang. Negara-negara Pihak Konvensi dan Negara-negara yang bukan Pihak Konvensi harus menerapkan prinsip non-reparasi yang telah menjadi praktik internasional.

Orang-orang perahu Rohingya tidak berhak atas perlindungan suaka menurut hukum internasional dan hukum Islam, karena harus berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Terkait Status Pengungsi, kelompok dengan status pengungsi. Myanmar, Thailand, dan Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetapi negara-negara ini tidak dapat mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melindungi pencari suaka.

## **Daftar Pustaka**

- Abu Wafa', Ahmad. 2011. Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu kajian Perbandingan). Terjemahan oleh Dr. Asmawi dkk. UNHCR;
- Allain, Jean. "The Jus Cogens Nature of Non refoulment", International Journal of Refugee Law. Vol. 13 No. 4 Tahun 2002 Oxford University Press;
- Anonim. PBB: Krisis Timbulkan 800.000 Pengungsi tahun 2011. Tersedia di <http://www.voa> diakses tanggal 30 Mei 2022;
- Arianta, K., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliantini, R., Hukum, J. I., & Ganesha, U. P. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM
- Betts, Alexander. "Towards a soft Law Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants". International Journal of Refugee Law, Vol. 22 No. 2 Tahun 2010. Oxford University Press;
- Edwards, Alice. 2005. Human Rights, Refugees, and The Right To Enjoy Asylum. Oxford University;
- Handayani, Irawati. "Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional". Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2 Tahun 2002. Bandung: UNPAD;
- Hasanah, Uswatun. "Human Rights in The Perspective of Islamic Law". Jurnal Hukum Internasional, Vol. 7 No. 4 Tahun 2010. Jakarta: LPHI UI;
- Havid, Ajat Sudrajat. "Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Datang". Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 1 2004. LPHI UI;

- Mangku, D. G. S. (2008). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2), 60–69.
- Opinio Juris, Vol. 01 Oktober 2009, Jakarta: Ditjen HPI Kemenlu;
- PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilm. *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3(2), 166–176.
- Rismayanti, Irma D. “Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN”.
- Riyanto, Sigit. “The Refoulement Principle and Its Relevance in the International Law System”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 4, Tahun 2010, Jakarta:LPFI FH UI;
- Suardi, Sri Setianingsih. “Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2 No.1 Tahun 2004, Jakarta: LPFI FH UI;
- Syam, M. Husni. Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata, tersedia di [isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09525-2086.5499](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09525-2086.5499) diakses tanggal 30 Mei 2022;